

## **BAB II**

### **PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI TINDAK KRIMINAL TRANSNASIONAL**

Perdagangan manusia terjadi tidak hanya pada lingkup dalam negeri saja, melainkan sudah melintas batas negara. Jangkauan yang dicakup sangat luas dan melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku maupun korban. Banyak negara terpengaruh oleh perdagangan manusia. Bahkan Amerika Serikat membuat rangking atas negara-negara yang memiliki masalah ini. Perdagangan manusia juga sering disebut sebagai tindakan kriminal. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek kejahatan yang ada di dalamnya.

#### **A. Definisi dan Data Statistik Perdagangan Manusia**

Orang-orang yang mencari pekerjaan di luar negeri, pencari suaka yang mencari tempat untuk mengungsi, atau wanita dan anak-anak di lingkungan sekitar kita sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Setiap negara di dunia telah terkena dampak perdagangan manusia. Mulai dari negara sumber yang merupakan negara asal korban perdagangan manusia, negara transit yang menjadi jalur perdagangan manusia, hingga negara tujuan yang menjadi tempat tujuan korban perdagangan manusia dijual. Perdagangan manusia telah menjadi tindak kejahatan berskala internasional dengan pertumbuhan terasap dan menjadi salah satu tindak kejahatan terorganisasi

dengan pendapatan terbesar.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), diperkirakan 20,9 juta manusia menjadi korban perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia adalah tindak kejahatan yang sangat kejam. Tindak kejahatan ini terjadi di hampir seluruh kelompok masyarakat yang ada di dunia. Perdagangan manusia seringkali dianggap sebagai perbudakan manusia di zaman modern. Tindak kejahatan ini mengakibatkan penderitaan bagi korbannya seperti pada masa perbudakan manusia di zaman dahulu. Mayoritas kasus kejahatan ini terjadi secara transnasional atau melewati batas-batas wilayah suatu negara. Tindak kejahatan ini, kebanyakan dijalankan atau berada di bawah kendali kelompok kriminal terorganisasi. Jenis kejahatan ini menghasilkan uang yang sangat banyak bagi pelakunya. Perdagangan manusia bahkan menduduki peringkat kedua dalam daftar tindak kejahatan yang menghasilkan profit tertinggi.<sup>3</sup> Tindak kejahatan ini hanya kalah dari perdagangan narkoba yang menjadi primadona dalam dunia kriminal terkait keuntungan yang dihasilkan. Kompleksitas, luasnya lingkup aksi kejahatan, minimnya peraturan yang efisien, kurangnya pemahaman aparat publik, kuatnya pengaruh kelompok kriminal besar, dan lemahnya koordinasi antar negara terkait menjadikan perdagangan manusia sebagai tindak kejahatan yang memiliki risiko rendah dengan profit yang tinggi.

---

<sup>1</sup> *The Scale of Human Trafficking* dalam [www.stophetraffik.org](http://www.stophetraffik.org) diakses tanggal 11 November 2013

<sup>2</sup> *Facts About Human Trafficking Victims* dalam [www.havocscope.com](http://www.havocscope.com) diakses tanggal 11 November 2013

<sup>3</sup> *The Scale of Human Trafficking*, *Los Cit*

Perdagangan manusia telah didefinisikan dalam *United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* sebagai :

“proses rekrutmen, transportasi, pemindahan, penerimaan manusia, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau cara lainnya termasuk pemaksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan atau pemberian uang atau manfaat untuk mendapatkan kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam kegiatan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, perburuhan atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik serupa, dan pengambilan organ tubuh.”<sup>4</sup>

Perdagangan manusia merupakan proses yang kompleks. Tidak hanya melibatkan satu aktivitas tunggal, tetapi juga beberapa tahap yang membentuk satu kesatuan tindak kejahatan perdagangan manusia. Oleh sebab itu, tidak mudah mengenali dan mengidentifikasi tindak kejahatan jenis ini. Walaupun terlihat rumit, definisi perdagangan manusia dalam protokol PBB diatas telah mencakup semua aspek yang berkontribusi dalam tindak kejahatan perdagangan manusia. Hal yang terpenting dalam protokol PBB diatas adalah adanya 158 negara yang telah berpartisipasi dan diikuti dengan negara-negara lainnya yang akan ikut serta di masa mendatang.<sup>5</sup> Protokol ini mensyaratkan negara-negara partisipan untuk mengakomodasi definisi dalam protokol ini ke dalam peraturan hukum di negara masing-masing dan menghukum para pelaku perdagangan manusia sesuai dengan definisi yang ada di dalam

---

<sup>4</sup> *General Provisions: Article 3 of United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* dalam <http://www.osce.org/odihr/19223> diakses tanggal 11 November 2013

<sup>5</sup> *UNODC, “The Global Report on Trafficking in Persons 2014”*, diakses tanggal 11 November 2013

protokol ini. Beberapa negara telah mengesahkan undang-undang baru atau melakukan amandemen terhadap undang-undang lama mereka demi mengakomodasi definisi yang terdapat dalam protokol PBB ini dan memenuhi kewajiban yang disyaratkan di dalamnya. Dengan kata lain, definisi dalam protokol PBB ini akan menjadi definisi yang berlaku secara universal. Dengan berlakunya definisi ini secara universal, akan muncul kesamaan unsur dalam penanganan terhadap kasus perdagangan manusia. Hal ini akan memudahkan semua pihak untuk melawan tindak kejahatan ini. Kerjasama internasional dalam bidang pertukaran informasi, pencegahan, pemberantasan, bantuan hukum, dan ekstradisi dalam konteks perdagangan manusia juga menjadi lebih mudah dengan adanya protokol PBB ini.

Perdagangan manusia seringkali dianggap sebagai perbudakan zaman modern. Bentuknya antara lain, perdagangan seks, yang melibatkan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan terhadap korban untuk melakukan kegiatan seks komersil. Berdasarkan *US Department of Health and Human Services*, perdagangan manusia setara dengan perdagangan senjata sebagai industri kriminal terbesar kedua setelah perdagangan obat-obat terlarang. Estimasi jumlah manusia yang terlibat dalam perbudakan zaman modern ini berkisar antara 12 hingga 27 juta jiwa.

Setiap tahunnya sekitar 600 ribu hingga 800 ribu orang diperjualbelikan dengan persentase sebesar 80% merupakan wanita dan 20%-nya adalah anak-anak. Masalah perdagangan manusia merupakan isu global

Berikut ini adalah fakta terkait perdagangan manusia menurut *United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT)*.

1. Diperkirakan 2,5 juta orang berada dalam kerja paksa (termasuk eksploitasi seksual) pada waktu tertentu sebagai akibat dari perdagangan manusia dengan persebaran sebagai berikut :<sup>6</sup>
  - 1,4 juta (56%) berada di kawasan Asia dan Pasifik
  - 250.000 (10%) berada di kawasan Amerika Latin dan Karibia
  - 230.000 (9,2%) berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara
  - 130.000 (5,2%) berada di negara kawasan sub-Sahara
  - 270.000 (10,8%) berada di kawasan negara industry
  - 200.000 (8%) berada di negara transisi
2. Sebanyak 161 negara dilaporkan telah terpengaruh oleh perdagangan manusia dengan menjadi negara sumber, negara transit, dan negara tujuan.<sup>7</sup>
3. Orang-orang diperdagangkan dari 127 negara untuk dieksploitasi di 137 negara, mempengaruhi setiap benua dan setiap jenis perekonomian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *International Labour Organization, Forced Labour Statistics Factsheet (2007) of Human Trafficking : The Fact Final UN GIFT.pdf* dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html> diakses tanggal 21 November 2013

4. Mayoritas korban perdagangan manusia berusia antara 18 hingga 24 tahun.<sup>9</sup>
5. Sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun.<sup>10</sup>
6. 95% korban mengalami kekerasan fisik atau seksual selama perdagangan (berdasarkan data dari negara-negara Eropa).<sup>11</sup>
7. 43% korban dieksploitasi paksa sebagai pekerja seks komersial dan 98% diantaranya adalah perempuan dan remaja perempuan.<sup>12</sup>
8. 52% pelaku perdagangan manusia adalah laki-laki, 42% pelaku adalah perempuan, dan 6% lainnya adalah laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>
9. Perkiraan keuntungan tahunan secara global dari eksploitasi pekerja paksa hasil dari perdagangan manusia adalah US\$ 31,6 juta.<sup>14</sup>

## **B. Perdagangan Manusia di Kawasan Asia dan Pasifik**

Untuk memahami bagaimana karakteristik perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik, kita akan melihat laporan-laporan yang dibuat oleh *United*

---

<sup>9</sup> International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Database, 78 Countries, 1999-2006* (1999). *Log. Cit.*

<sup>10</sup> UNICEF, *UK Child Trafficking Information Sheet* (January 2003). *Log. Cit.*

<sup>11</sup> The London School of Hygiene & Tropical Medicine, *Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe* (London, 2006). *Log. Cit.*

<sup>12</sup> International Labour Organization, *Forced Labour Statistics Factsheet* (2007). *Log. Cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Patrick Besler, *Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits*, working paper (Geneva: International Labour Office, 2005). *Log. Cit.*

*Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan US Department of State Report.*

### **1. Kawasan Asia Timur dan Pasifik<sup>15</sup>**

UNODC melaporkan bahwa mayoritas pelaku perdagangan manusia berasal dari negara yang sama dengan tempat laporan kasus yang diterima berasal. Perbandingan jumlah anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan jumlah total korban telah meningkat di kawasan ini dan lebih jauh ditemukan bahwa anak-anak ini dijual untuk tujuan eksploitasi seksual. Korban perdagangan manusia untuk kerja paksa teridentifikasi dalam kelompok korban yang akan dikembalikan ke Indonesia, Cina, Kamboja, Laos, dan Thailand. Kerja paksa dalam bentuk pembantu rumah tangga dan pengemis teridentifikasi dalam kelompok korban yang dijual ke Thailand yang berasal dari negara-negara lain. Selama periode pelaporan, banyak negara Asia Timur yang menjadi negara sumber bagi perdagangan manusia di dalam dan di luar kawasan. Perdagangan manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik utamanya terjadi antar negara dalam kawasan.

---

<sup>15</sup> UNODC *Global Report on Trafficking in Persons 2012* dalam

## 2. Kawasan Asia Selatan dan Barat<sup>16</sup>

UNODC merasa kesulitan dalam mengumpulkan informasi terkait profil pelaku perdagangan manusia di kawasan ini karena beragamnya identitas, asal negara, dan motif yang melatarbelakangi pelaku. Dari beberapa negara, diperoleh informasi bahwa eksploitasi seksual merupakan motif yang sering dilaporkan dalam kasus perdagangan manusia. Perdagangan manusia untuk dipekerjakan secara paksa juga menjadi motif yang cukup populer dalam laporan kasus yang diterima di kawasan ini. Selain itu, UNODC juga menerima laporan kasus perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ tubuh dan perkawinan paksa dari negara India. UNODC menguraikan bahwa perdagangan manusia secara domestik merupakan masalah utama di kawasan ini walaupun kasus interregional dan transregional juga teridentifikasi.

### C. US Department of State Report<sup>17</sup>

*United States Department of State Report* mengategorikan negara-negara ke dalam kelas-kelas risiko mulai dari *Tier One* (Peringkat ke-1) sampai dengan *Tier Three* (Peringkat ke-3). *Tier One* terdiri dari negara-negara yang dianggap memiliki masalah perdagangan manusia, tetapi telah memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia yang terdapat dalam *Trafficking Victim's Protection Act (TVPA)*. *Tier Two* terdiri

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> *US Department of State Report : Trafficking in Persons Report* dalam

dari negara-negara yang dianggap belum memenuhi standar minimum tetapi dianggap terus melakukan usaha-usaha signifikan untuk memenuhi standar minimum.

*Tier Two Watchlist* terdiri dari negara-negara yang berada dalam batas antara *Tier Two* dan *Tier Three*. Artinya pemerintahan suatu negara tidak melakukan upaya yang sepenuhnya sesuai dengan standar minimum, tetapi melakukan upaya lain yang signifikan agar sesuai dengan standar minimum TVPA. Sedangkan *Tier Three* terdiri dari negara-negara yang dianggap belum memenuhi standar minimum dan belum melakukan usaha untuk memenuhi standar tersebut.

Dari kawasan Asia Pasifik, negara Myanmar, Korea Utara, dan Papua Nugini termasuk dalam kategori *Tier Three*. Dalam kategori *Tier Two Watchlist*, ada negara Fiji, Micronesia, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Cina, Banglades, India, Sri Lanka, dan Maladewa.

Jumlah korban terbanyak berasal dari kawasan Asia Selatan dan Tengah berdasarkan *US Department of State*. Pertumbuhan wisata seks di kawasan ini juga menjadi salah satu faktor pendukung utama. Prostitusi dalam skala besar terjadi di beberapa negara. Thailand, Kamboja, dan Filipina merupakan tempat tujuan wisata utama bagi para turis pencari seks dari Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Australia. Satu hal yang menjadi masalah paling utama dan menyeluruh di kawasan ini adalah fakta bahwa walaupun terdapat banyak korban yang dianggap menjadi korban perdagangan manusia, sedikit sekali investigasi yang dilakukan

#### D. Kriminalitas Terorganisasi

Terdapat beberapa definisi tentang kriminalitas terorganisasi. Definisi ini pertama kali dikemukakan dalam simposium pertama tentang kriminalitas terorganisasi oleh Interpol di Perancis tahun 1988, yaitu setiap perusahaan (sekelompok orang) yang melakukan aktivitas ilegal secara rutin dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan, terlepas dari batas-batas wilayah suatu negara. Karena dinilai belum mencakup aspek mengenai adanya struktur yang terorganisasi, muncul definisi alternatif sebagai berikut:

“Setiap kelompok orang yang sadar dan sengaja untuk bekerja sama dalam aktivitas ilegal selama kurun waktu tertentu, yang melakukan pembagian tugas diantara mereka dan menggunakan sistem infrastruktur modern, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan secepat-cepatnya.”

Walaupun telah memasukkan aspek perencanaan, kerjasama, pembagian tugas, dan penggunaan teknologi, definisi ini masih belum mencakup aspek penggunaan kekerasan dan korupsi dalam operasinya. Sehingga, disusunlah definisi baru yang dipakai oleh unit kriminalitas terorganisasi Interpol hingga saat ini, yaitu setiap kelompok yang memiliki struktur organisasi yang bertujuan utama mendapatkan uang melalui aktivitas ilegal, dengan cara menebar teror dan korupsi.

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

mendefinisikan kriminalitas terorganisasi sebagai :

“Kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih orang, yang ada selama periode waktu tertentu, bertujuan melakukan satu atau lebih tindakan kriminal menurut Konvensi ini, untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau keuntungan material lainnya.”<sup>18</sup>

Kriminalitas terorganisasi memiliki jaringan dan lingkup aktivitas yang kompleks. Aktivitasnya terletak samar-samar diantara legal dan ilegal, formal dan informal. Peneliti sosial mengemukakan tiga aspek dari kriminalitas terorganisasi yang relevan untuk menganalisis perdagangan manusia.

Pertama, kriminalitas terorganisasi sebagai suatu proyek atau tindakan kriminal yang dilakukan dengan perencanaan, kemampuan khusus, teknologi informasi, dan dieksekusi sebagai suatu proyek, sebagai contoh : perampokan bank, pemalsuan uang, jasa pembuatan dokumen identitas palsu. Tindakan kriminal ini dapat dianggap sebagai pekerjaan ‘ahli’. Kemampuannya dipelajari secara perlahan melalui sistem mentoring dari yang ahli kepada muridnya yang seringkali terjadi antar orang-orang dalam kelompok tersebut.

Kedua, kriminalitas terorganisasi sebagai tindakan kriminal di dalam sebuah organisasi resmi, seperti kasus penyuapan, kasus korupsi, dan kasus penipuan. Tindakan kriminalitas ini dianggap sebagai tindak kejahatan yang

---

<sup>18</sup> *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto Article 5: Criminalization of Participation in an Organized Criminal Group* dalam

terkait jabatan atau pekerjaan, contohnya pelanggaran kode etik suatu jabatan demi keuntungan ekonomi.

Ketiga, kriminalitas terorganisasi sebagai tindak kriminal kolektif dalam bentuk organisasi kriminal yang memiliki struktur organisasi atau struktur kekeluargaan (seperti dalam mafia) atau jaringan antar geng kriminal. Tindak kriminal jenis ini bisa menggunakan cara-cara yang sama dengan kedua jenis tindak kriminal yang telah disebutkan sebelumnya sebagai salah satu alat bisnis mereka selain juga menggunakan kekerasan dan ancaman. Organisasi ini menawarkan berbagai macam barang dan jasa ilegal atau mengelola barang dan jasa legal dengan cara yang ilegal. Penggunaan kekerasan dalam operasinya menunjukkan organisasi ini memberikan jasa-jasa perlindungan dan pengamanan selain menyediakan barang-barang ilegal.

Atribut transnasional dalam kriminalitas terorganisasi ditambahkan untuk menekankan adanya unsur internasional. Dengan kata lain, kelompok-kelompok kriminal terorganisasi melakukan operasinya diluar batas-batas wilayah suatu negara, saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu jaringan. Dalam Konvensi PBB juga dijelaskan bahwa suatu tindakan kriminalitas terorganisasi dikatakan transnasional jika: dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara tertentu, tetapi bagian penting mengenai persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan di negara lain; dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal yang

beroperasi di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara, tetapi berdampak signifikan kepada negara lain.

Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak kriminal transnasional. Adanya beberapa aspek tindak kejahatan yang ada di dalam kegiatannya dan jaungkauan lintas batas negara menjadikan perdagangan manusia sebagai hal yang patut diperhatikan. Negara yang sudah terpengaruh oleh kegiatan ini harus waspada dan bertindak tegas, karena perdagangan manusia tidak hanya melibatkan sedikit orang, tetapi banyak orang dan tersebar di banyak tempat. Bab selanjutnya akan membahas tentang perdagangan manusia yang terjadi di Thailand dan beberapa poin penting yang berkaitan, seperti bentuk, status negara, profil pelaku dan korban, serta modus yang dijalankan.